

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

2023

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008/ UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNG MAS NOMOR: 001/TI.02.00/K.KH-04/02/2023

Abstrak : Bahwa membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan
ini.

: Bahwa susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas terdiri dari
Pembina PPID, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, Petugas
Pelayanan Informasi yang memiliki tugas masing-masing sesuai Surat
Keputusan ini.

: Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Gunung Mas bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

Catatan : Ditetapkan di Kuala Kurun pada 13 Februari 2023

Lampiran 5 (lima) halaman